



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya untuk meningkatkan kelancaran pengembangan ternak dengan membina para petani dalam pengembangan swadana maupun dengan memberikan bantuan pinjaman ternak yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah ;
- b. bahwa untuk ternak-ternak bantuan yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah yang merupakan asset daerah perlu diatur dan ditetapkan pedoman pengelolaannya untuk mencapai sasaran sebagaimana mestinya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Ternak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

- 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts/1293 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 27);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas yang menjalankan fungsi-fungsi Peternakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan yang salah satu lingkup kerjanya adalah dibidang peternakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.
7. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat diwilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.

8. Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu Kecamatan.
9. Penyebaran Kembali Ternak Daerah sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh.
10. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak Daerah dimana ternak yang digaduhkan kepada petani yang sistem pengembaliannya berupa ternak dan dapat dinilai dengan uang.
11. Petani penggaduh ternak daerah yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak daerah.
12. Ternak pokok adalah ternak bibit daerah yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakan atau digemukan.
13. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak daerah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian gaduhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar sebagai bibit ternak yang akan disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada penggaduh baru untuk dikembangbiakan atau dijual sepanjang tidak diperlukan oleh Pemerintah.
15. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar bibit ternak untuk dikembangbiakan yang selanjutnya dapat digemukan atau dijual.
16. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
17. Penghapusan ternak daerah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak daerah.
18. Pelunasan tertunda (receheduling) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh.
19. Harga Patokan Penjualan Ternak Tidak layak Bibit adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan harga pasar setempat.
20. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak yang tidak dikembangbiakkan atau majir untuk dijadikan ternak potong.

## **BAB II**

### **SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Sistem penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir, dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu.
- (2) Penyebaran dan Pengembangan Ternak Daerah kepada Penggaduh dimaksud untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak dan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan petani penggaduh.
- (3) Penyebaran dan pengembangan ternak diberikan kepada penggaduh dengan suatu ikatan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Penerima ternak wajib menyerahkan sebagian keturunannya dan atau beserta bunga yang telah ditentukan atau sebagian pertambahan harga ternak yang digemukan.
- (5) Pengembangan dan penyebaran ternak daerah terutama dilakukan diwilayah yang masih jarang ternak dan berpotensi untuk pemeliharaan ternak serta diberikan kepada penggaduh yang belum memiliki ternak sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan melalui surat permohonan.

### **Pasal 3**

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara :
  - a. terkonsentrasi dalam satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah;
  - b. didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki akses ketersediaan modal dan kredit;
  - c. oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan, semi gaduhan atau kredit.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK**

#### **Bagian Pertama Lokasi Penyebaran**

### **Pasal 4**

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disebarkan;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten;
- d. Mendukung kelancaran Penyediaan kebutuhan ternak/daging;
- e. Mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan;
- f. Daya dukung lokasi/wilayah memadai.

## **Pasal 5**

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua Ternak**

### **Pasal 6**

Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang ditentukan.

### **Pasal 7**

- (1) Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak meliputi :
  - a. Kandang Penampungan Sementara (Holding Ground) yang dilengkapi dengan antara lain : Kandang, Gudang, Wadah Pakan, Air Minum, Bongkar Muat, Kandang , Dipping dll.
  - b. Padang penggembalaan bilamana penyebaran dan pengembangan ternak tersebut diperuntukan untuk ternak besar.
- (2) Untuk menghindari kerugian/ruda paksa, menjamin kesejahteraan ternak selama angkutan, alat angkut ternak yang dipergunakan harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

### **Pasal 8**

Keputusan mengenai paket pinjaman ternak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas permohonan Peternak yang diketahui oleh Camat dan Mantan (Manteri tani ) dan telah melalui Prosedur yang telah ditentukan.

### **Pasal 9**

Ternak Daerah harus dikelola sebagai modal kekayaan daerah, oleh karena itu ternak daerah harus dibina dan dipelihara dengan baik agar dapat berkembang biak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ternak daerah.

## **BAB IV**

### **JUMLAH DAN JENIS TERNAK DAERAH**

#### **Pasal 10**

Paket pinjaman ternak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diberikan kepada petani dalam bentuk bantuan paket ternak betina yang dikembangkan dan atau paket ternak penjantan dan paket ternak yang digemukan.

### **Pasal 11**

Jumlah paket ternak daerah yang disebarakan kepada penggaduuh untuk setiap jenis ternak adalah sebagai berikut ;

1. Sapi untuk dikembangkan 1 paket yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) atau 2 (dua) ekor ternak sapi betina umur 12-18 bulan;
  - b. 1 (satu) ekor ternak sapi jantan umur 18-24 bulan;
  - c. 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan.
2. Kerbau untuk dikembangkan 1 paket yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) atau 2 (dua) ekor kerbau betina umur 18-24 bulan;
  - b. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 24-36 bulan;
  - c. 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan.
3. Kambing untuk dikembangkan 1 paket yang terdiri dari :  
3 (tiga) ternak yang terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 2 (dua) ekor betina umur 8-12 bulan.
4. Ternak sapi/kerbau untuk digemukkan 1 paket yang terdiri dari :  
Antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) ekor ternak yang digemukkan

## **BAB V**

### **PENGGADUHH**

#### **Pasal 12**

- (1) Calon Penggaduh yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan / kriteria sebagai penggaduuh selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduuh dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Syarat-syarat umum calon Penggaduh adalah
  - a. mempunyai tempat tinggal yang tetap;
  - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
  - c. berdan sehat;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan penggaduuh ternak serta persyaratan lain yang berlaku;
  - f. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penggaduhan Ternak Daerah.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUHH**

### **Pasal 13**

- (1) Penggaduh wajib menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipeliharanya kepada Pemerintah daerah melalui Dinas yang menjalankan fungsi peternakan.
- (2) Kewajiban menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipelihara adalah sebagai berikut.
  - a. Seekor sapi betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 16-18 bulan atau sebesar induk (umur 16-18 bulan) pada saat di terima ditambah bunga sebesar yang ditentukan (20%) atau 4% per tahun.
  - b. Seekor kerbau betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor umur 18-24 bulan ;
  - c. Seekor kambing betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 8-12 bulan ;
  - d. Seekor sapi jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 16-18 bulan ;
  - e. Seekor kerbau jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 24-36 bulan ;
  - f. Seekor kambing jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor 8-12 bulan
  - g. Paket ternak yang digemukakan :
    - 1) Penggaduh wajib menyerahkan hasil penjualan ternak penggemukan yang digaduhnya kepada pemerintah dalam jangka waktu 12 – 24 bulan sejak ternak diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
    - 2) Dari hasil penjualan ternak tersebut pada ayat (1) penggaduh mendapat bagian 70% dari pertambahan harga ternak sedangkan Pemerintah 30 % ditambah harga pokok awal.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan yang tercantum pada ayat (2) tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal paket ternak yang ternyata kemudian ternaknya steril, penerima paket wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut penggaduh memperoleh bagian maksimal 25 % sedangkan Pemerintah minimal 75 % dari harga ternak.
- (2) Dalam hal ternak yang ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut Penggaduh memperoleh bagian maksimal 25 % sedang Pemerintah daerah memperoleh bagian minimal 75 % dari hasil penjualan ternak.



### **Pasal 15**

- (1) Penggaduh dilarang menjual paket ternak yang diserahkan kepadanya tanpa izin dari Pemerintah daerah atau Petugas di Dinas yang menjalankan fungsi peternakan.
- (2) Penggaduh dilarang menyerahkan kepada orang lain paket ternak yang diterimanya tanpa izin tertulis dari Pemerintah daerah atau Petugas di Dinas yang menjalankan fungsi peternakan.

## **BAB VII**

### **RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan mendapat prioritas menerima pengganti ternak tersebut dengan ternak lain dengan ketentuan peternak tersebut masih berminat untuk memelihara kembali.
- (2) Dalam hal paket ternak yang digemukakan apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan dapat prioritas menerima penggantian ternak lain dengan suatu perjanjian baru

#### **Pasal 17**

Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan harus tetap memenuhi isi Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah ditandatangani.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan, paket pejantan dan paket ternak yang digemukakan terjadi penundaan penyeteran ternak keturunannya yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka kepada yang bersangkutan diberikan kelonggaran waktu penyeteran yang lamanya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan paket pejantan terjadi penundaan penyeteran ternak keturunan yang disebabkan karena

kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka ternak yang bersangkutan ditarik oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 19**

Penetapan suatu kejadian merupakan kesalahan atau kelalaian penggaduh atau bukan kelalaian petugas ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan, Kecamatan setempat serta instansi lain yang terkait.

## **BAB VIII**

### **FORCE MAJEUR**

#### **Pasal 20**

Penggaduh akan dibebaskan dari penjaminan ternak sapi apabila :

1. Terjadi kematian akibat penyakit yang dinyatakan wabah penyakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan Bupati;
2. Terjadi Kematian akibat penyakit yang setelah penanganan kesehatan hewan mengobati dan tidak terjadi perkembangan yang membaik;
3. Terjadi kehilangan ternak yang bukan merupakan kesalahan penggaduh dan dinyatakan dengan surat keterangan kehilangan oleh pihak kepolisian.

## **BAB IX**

### **PENILAIAN PENJUALAN SETORAN TIDAK LAYAK BIBIT**

#### **Pasal 21**

- (1) Ternak setoran tidak layak bibit dan hasil penggemukan dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Setoran ternak diserahkan oleh penggaduh harus diseleksi oleh Tim Penilai Ternak Daerah di Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Penilai Ternak daerah pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian ditetapkan ternak setoran yang termasuk klasifikasi ternak setoran layak bibit dan ternak setoran tidak layak bibit.

- (2) Ternak setoran layak bibit selanjutnya didistribusikan kepada penggadu lainnya yang memenuhi persyaratan, sedangkan ternak setoran yang tidak layak bibit akan digemukkan.

#### **Pasal 23**

- (1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit (termasuk hasil penggemukan) adalah harga setiap ekor ternak dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian penjualan ternak di lokasi penjualan
- (2) Setiap terjadi transaksi penjualan harus dibuatkan berita acara.

### **B A B X**

#### **REDISTRIBUSI TERNAK DAERAH**

#### **Pasal 24**

- (1) Keturunan ternak yang layak bibit dan diserahkan/disetorkan oleh penggadu kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menjalankan fungsi Peternakan akan disebarakan kembali kepada petani yang memenuhi syarat.
- (2) Keturunan ternak yang disebarakan kepada penggadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
- Keturunan ternak betina hasil penyerahan / penyetoran dari penggadu yang memenuhi syarat untuk dikembangkan.
  - Sekurang-kurangnya 10 % dari seluruh jumlah keturunan jantan yang diserahkan / disetorkan penggadu kepada daerah harus memenuhi syarat sebagai pejantan.
- (3) Sisa hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat :
- Disebarakan kepada penggadu lain untuk digemukkan;
  - Dijual;
  - Digunakan untuk keperluan lain ( Pemacek ).

### **BAB XI**

#### **PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SETORAN TERNAK**

#### **Pasal 25**

Pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan ternak ditetapkan sebagai berikut :

- seluruh hasil penjualan ternak yang menjadi bagian Pemerintah Daerah akan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;
- dana hasil penjualan ternak yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dicairkan kembali dengan persetujuan Bupati.

## **Pasal 26**

- (1) Bukti setoran Berita Acara Penjualan disampaikan oleh petugas penyeter kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Petugas penyeter sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
  - g. Menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retrebusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Penggaduh yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**Pasal 29**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 peraturan daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana juga dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

Surat perjanjian yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Surat Perjanjian dimaksud.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Balangan  
Pada tanggal 7 September 2010

  
BUPATI BALANGAN

  
H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Balangan  
Pada tanggal 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

  
H.M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 3

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pendapatan asli daerah diperlukan upaya dari Pemerintah berupa penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berdaya guna untuk mendukung kehidupan peternak di daerah Balangan.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut dan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 50 / Kpts / OT. 210 / 7 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 50 / HK. 050 / Kpts / 1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Ternak Pemerintah, maka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan, dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengelolaan ternak Pemerintah di Kabupaten Balangan.

Pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Ternak Pemerintah melalui Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentingan yang bergerak dibidang peternakan dalam memahami dan melaksanakan kebijakan nasional dibidang peternakan.

Selain dari itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Balangan memandang perlu untuk melakukan penataan kembali produk-produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan agar terlaksana keseimbangan dan keadilan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan juga pengaturan mengenai pemberdayaan peternak,

perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta sumber daya permodalan.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan daerah sebagai acuan, aturan, arahan dan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melakukan pengelolaan ternak pemerintah di daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ternak Jantan yang diberikan kepada penggaduh digunakan untuk mengawini ternak betina yang dipelihara oleh penggaduh yang bersangkutan dan ternak-ternak betina yang lain yang ada di lokasi penyebaran

Pasal 11

Cukup Jelas



Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Angka 1  
Yang dimaksud dengan ternak " tidak layak bibit dijual " adalah berat badan dan umur ternak sesuai dengan perjanjian pemeliharaan ternak.

Angka 3  
Yang dimaksud dengan Tim Penilai Ternak adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna menilai ternak setoran yang layak bibit dan tidak layak bibit.

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 65